

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari data-data, uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi:

1. Faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu sebagai upaya dalam menjamin kondisi kestabilan ekonomi di dalam sebuah keluarga. Selain itu faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan ialah sebagai upaya untuk menjaga hubungan dan menjamin hak dan kewajiban masing masing pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut.
2. Dampak dibuatnya perjanjian perkawinan secara psikologis memberikan dampak nyaman, aman, serta melindungi hak-hak perempuan dari diskriminatif dan kesewenangan suami. Selain dampak psikologis yang ditimbulkan juga terdapat dampak secara hukum karena saling terikatnya para pihak, dan masing-masing harus melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan para pihak juga harus siap menerima konsekuensi hukum yang timbul apabila melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

B. Saran

Pada akhir penelitian maka peneliti mengemukakan saran kepada:

Pasangan yang pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian perkawinan, hal ini bertujuan agar menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak sebagai suami istri selama perkawinan, serta perjanjian perkawinan juga melindungi harta kekayaan di dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Khadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung

Aditya P. Manjorang Dan Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta.

Anwar Rachman, dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Kerja*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, "*Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*", Cetakan Ke-1, Refika Aditama, Bandung

H. A Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Ke-2, Mandar Maju, Bandung

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta.

J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek, dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-2, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Cetakan ke-1, Samudra Biru, Yogyakarta.

Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-1, Laduny, Lampung

Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Rafi Sarana Perkasa, Semarang

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke-1, Penerbitan KBM Indonesia, Yogyakarta.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lainnya

A, Wawancara, Responden, Tanggal 3 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB, Bukittinggi.

MF, Wawancara, Responden, Tanggal 6 Januari 2024, Pukul 14.40 WIB, Bukittinggi.

NRA, Wawancara, Responden, Tanggal 7 Januari 2024, Pukul 17.32 WIB, Bukittinggi.

PT, Wawancara, Responden, Tanggal 8 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB, Bukittinggi.

Roza Eka Putri, Wawancara, Notaris, Tanggal 23 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB, Bukittinggi.

- A.A. Istri Krisnindya Cahyani, dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, 2023, "Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Pribadi Perempuan Hindu Bali", *Jurnal Krestha Semaya*, Volume 11, Nomor 5 Tahun 2023
- Afif Khalid, 2023, "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian", *Jurnal Legal Reasoning*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2023
- Alna Fadhliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto, 2023, "Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2023
- Hanafi Arief, 2017, 'Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)', *Jurnal Hukum: Al-'Adl*, Volume 9, Nomor 2 Agustus 2017.
- Herniati dan Kajagi Kalman, 2021, 'Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum: Ius Publicum*, Volume I, Nomor 1 November 2021.
- K. Wantjik Saleh, 2015, Hukum Perkawinan Indonesia, "*Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2015.
- Marsidah, 2020, "Perjanjian Perkawinan antara Suami Istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Volume 18 Nomor 2 Mei 2020.
- Muhammad Sopiyan, 2023, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06, Nomor 2, 2023.
- Niru Anita Sinaga, 2018, "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan", *Jurnal Hukum: Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018.
- Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa Jurnal Of Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 1 Maret 2016.

Suta Ramadan, dkk, 2023, “Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dihadapan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume 2, Nomor 1 Maret 2023

Suwarti, dkk, 2022, “Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate”, *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2022

Wildaniyah Mufidatul A’yun dan Alif Hendra Hidayatullah, 2023, ‘Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan’, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume 22, Nomor 1 Januari 2023